



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK EX OFFICIO  
TALAK OLEH SUAMI MELALUI PUTUSAN PENGADILAN  
(Studi Putusan Nomor : 339/Pdt. G/2004/P.A Jr)  
Tanggal : 05-02-2004**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**VITA YULLESTARI**

NIM : 010710101249

Hadiah  
Pembelian  
15 NOV 2006

Klass  
3401/  
yul  
k  
C1

Terima Tgl :

No. induk :

Penykatolog :

**JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2006**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK EX OFFICIO  
TALAK OLEH SUAMI MELALUI PUTUSAN PENGADILAN**

**(Studi Putusan Nomor : 339/Pdt. G/2004/P.A Jr)**

**Tanggal : 05-02-2004**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK EX OFFICIO  
TALAK OLEH SUAMI MELALUI PUTUSAN PENGADILAN**

(Studi Putusan Nomor : 339/Pdt. G/2004/P.A Jr)

Tanggal : 05-02-2004

Oleh :

**VITA YULI LESTARI**

NIM. 010710101249

**PEMBIMBING**

**BASTIAN, S.H**

NIP. 130 325 902

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**NANANG SUPARTO, S.H**

NIP. 131 415 666

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2 0 0 6**

**MOTTO**

*“Thalag adalah perbuatan yang dibenci Allah  
diantara perbuatan yang halal”*

(Terjemahan Sabda Nabi Muhammad S.A.W)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VITA YULI LESTARI

NIM. : 010710101249

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ini yang berjudul : **KAJIAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK EX OFFICIO TALAK OLEH SUAMI MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Putusan Nomor : 339/Pdt. G/2004 / P.A Jr) tanggal : 05-02-2004** adalah benar-benar hasil sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi apapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2006

Yang menyatakan,

VITA YULI LESTARI  
NIM. 010710101249

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan cinta kasihku yang tulus kepada :*

- 1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Soewari dan Ibunda Endang Ujiati tercinta atas do'a, kasih sayang dan segalanya yang tiada pernah terputus serta tanpa mengharapkan balasan.*
- 2. Alma Mater tercinta Fakultas Universitas Jember yang telah mematangkan dan mendewasakan dalam berfikir.*
- 3. Dosen dan guru-guru yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat kepada penulis.*
- 4. Adikku tersayang Nova.*
- 5. Terkasih, Luthfie Ma'Roef yang telah memberikan semangat dan warna dalam hidupku.*

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 29 (dua puluh sembilan)  
Bulan : Juni  
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


### PANITIA PENGUJI

**KETUA**



**RUSBANDI SOFJAN, S.H.**  
NIP. 130 3570 761

**SEKRETARIS**



**R.A. ANGELICA INDRASWARI, S.H.**  
NIP. 123 296 906

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **BASTIAN, S.H.**  
NIP. 130 325 902

(.....)

2. **NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP. 131 415 666



(.....)

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK EX OFFICIO  
TALAK OLEH SUAMI MELALUI PUTUSAN PENGADILAN**


(Studi Putusan Nomor : 339/Pdt. G/2004/P.A Jr)

Tanggal : 05-02-2004


Oleh :

**VITA YULI LESTARI**  
NIM. 010710101249

Pembimbing

  
**BASTIAN, S.H**  
NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing

  
**NANANG SUPARTO, S.H**  
NIP. 131 415 666

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam skripsi yang berjudul "KAJIAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK EX OFFICIO TALAK OLEH SUAMI MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Putusan Nomor : 339/Pdt. G/2004/P.A Jr) tanggal : 05-02-2004", ini tak akan terselesaikan tanpa adanya dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Bersama ini secara tulus penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Bastian, S.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan waktu dan memberikan pengarahan pada penulis dalam menyusun skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, atas kesediaan waktu dan kesabarannya dalam membimbing dari awal sampai akhir penulisan skripsi;
3. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. R.A. Angelica Indraswari, S.H., selaku sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia menguji skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Soedarko, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan menuntut ilmu;
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberikan pengetahuan selama studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Staf karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Arfan Muhammad, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Drs. Muhammad Sholikhah, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember beserta semua karyawan yang telah memberi kemudahan bagi penulis selama penulisan skripsi ini;
11. Nenekku, Eyang Kakung dan Eyang Putri, terima kasih atas do'a dan kasih sayangnya;
12. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan doa, motivasi dan segala bantuan serta kasih sayang hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
13. Teman-teman kostku Jl. Jawa IV / 28 : Suci, Irma, Nailul, Marinda, Putri, Puput, lis, Lintang, Riya dan lain-lain yang kos di asrama Whiwhasya, kebersamaan kalian menjadi kenangan indah yang tak terlupakan;
14. Teman-teman kuliah Fakultas Hukum : Bintang, Indah, Lina, Nunk, Afif, Mas'ud, Ilul, Agung, Handik, Wisnu, Iwan terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan selama ini;
15. Terimakasih kanda yang selama ini telah memberikan perhatian dan kasih sayang untukku.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan dengan segenap ketulusan dan keiklasan hati pada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, Juni 2006

Penulis


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
RINGKASAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum .....	5
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.5 Metode Penulisan .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	7

<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Landasan Teori .....	13
2.3.1 Pengertian Hak Ex Officio.....	13
2.3.2 Macam-macam Bentuk Talak .....	13
2.3.3 Macam-macam Putusan Pengadilan Agama .....	18
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Talak Hak Officio Suami Harus Dilakukan Di Depan Sidang Pengadilan .....	28
3.2 Syarat dan Alasan Untuk Melakukan Ikrar Talak .....	32
3.2.1 Syarat-syarat Untuk Melakukan Ikrar Talak .....	32
3.2.2 Alasan-alasan Untuk Melakukan Ikrar Talak .....	36
3.3 Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Untuk Mengabulkan Atau Menolak Ikrar Talak .....	38
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1 Kesimpulan .....	44
4.2 Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Surat Pengantar Konsultasi ke Pengadilan Agama Jember.  
LAMPIRAN II : Surat Telah melakukan Konsultasi Pada Pengadilan Agama Jember .  
LAMPIRAN III : Putusan Pengadilan Agama Nomor : 339/Pdt. G/2004/PA.Jr Tanggal 05 Februari 2004 tentang Cerai Talak.



## RINGKASAN

Setiap pasangan suami istri mendambakan sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, tetapi tidak semua pasangan suami istri mampu menciptakan suasana yang harmonis serta penuh dengan kasih sayang dalam rumah tangganya. Percekcokan atau beda berpendapat yang berkepanjangan seringkali terjadi sehingga banyak yang berakhir dengan perceraian, sedangkan perceraian di mata Allah adalah perbuatan yang diharamkan tetapi paling dibenci. Kesakralan dan makna perkawinan sepertinya sudah tidak berarti lagi. Perceraian terkadang tidak bisa dihindari karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara suami istri.

Perceraian merupakan suatu peristiwa putusnya ikatan perkawinan antara sepasang suami istri dan setelah terjadinya perceraian antar suami istri tersebut, mereka menjadi individu yang merdeka atau tidak terikat dalam sebuah ikatan perkawinan, kondisi demikian akan menimbulkan sebab akibat atau hak dan kewajiban yang timbul setelah perceraian itu terjadi. Seperti mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan terhadap bekas istri melalui putusan pengadilan. Oleh karena ini penulis tertarik untuk menulis dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : "KAJIAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK EX OFFICIO TALAK OLEH SUAMI MELALUI PUTUSAN PENGADILAN" (Studi Putusan Nomor : 339/Pdt.G/2004/P.A. Jr) Tanggal 05 Februari 2004.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji hak dan kewajiban suami menurut putusan tersebut, mengetahui lebih jelas proses pemeriksaan cerai talak yang diikrarkan suami di Pengadilan Agama Jember, untuk mengkaji tentang dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka yang berasal dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan,

dan lain-lain yang relevan. Selanjutnya sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan Pengadilan Agama Jember yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur. Metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan studi literatur dan dokumen.

Perkara ini diawali dengan perkawinan antara **Sunaryo Bin P. Haryono** (pemohon) dengan **Aisyah Binti Mustofa** (termohon). Perkawinan tersebut menghasilkan dua anak. Pernikahan antara pemohon dengan termohon tersebut tidak ada keharmonisan dan tidak berjalan mulus, karena sering terjadi percekocokan karena termohon sebagai ibu rumah tangga tidak taat terhadap pemohon sebagai suami.

Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Pemohon sebagai suami disini telah memilih jalan perceraian untuk menyelesaikan perkara ini. Adanya keterangan dari saksi-saksi, kedua pihak tidak mengajukan keberatan apapun.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dapat disimpulkan, Hakim Pengadilan Agama menilai pada fakta bahwa kedua pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan. Fakta ini terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan terus menerus yang pada intinya karena masuknya pihak ketiga yaitu seorang wanita yang bernama Yayuk.

Perceraian merupakan masalah yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat, karena dalam kenyataannya masih banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Seorang suami yang akan melakukan proses perceraian, terlebih dahulu harus memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai ijin permohonan pengucapan ikrar talak di muka sidang pengadilan agama. Setelah perkara tersebut diproses maka sebaiknya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan mengabulkan atau menolak ikrar talak seorang suami, maka seorang Hakim bisa mempertimbangkan permohonan talak tersebut sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat sehingga menjamin adanya kepastian hukum.

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketentraman yang mampu memberikan pengayoman kepada warga negara Indonesia pada umumnya dan yang beragama Islam pada khususnya. Lembaga perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia dan perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama dan kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku dan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober tahun 1975 Pasal 1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian disebutkan dalam penjelasannya berkaitan erat dengan pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan saling melengkapi.

Perkawinan merupakan arti yang penting dalam kehidupan bagi pihak-pihak bersangkutan dan membawa pengaruh yang besar didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi yang lebih penting perkawinan adalah merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum dapat berupa perkawinan, kelahiran dan kematian akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang mengikutinya.

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi nafsu saja. Ikatan lahir dan bathin didalam suatu perkawinan adalah adanya perasaan saling mencintai dan menyayangi antara satu sama lainnya; serta saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan menerima pasangan kita apa adanya dengan ikhlas.

Oleh karena tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka prinsip yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah mempersukar perceraian.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1), perceraian hanya mungkin dilakukan apabila dipenuhi alasan-alasannya, serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan melalui hukum acara perdata tertentu. Hal itu dilakukan setelah pengadilan tidak berhasil dalam usahanya untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Alasan perceraian yang dimaksud di atas termaktub didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 yang ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, yaitu :

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; dan
- f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Permohonan yang diucapkan oleh pemohon sebagai dasar dan alasan untuk melakukan ikrar talak terhadap istrinya, hal ini dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi antara suami istri untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak istri akibat perceraian, disini hanya dijelaskan dalam (pasal 41 huruf C), yang berbunyi : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga apabila terjadi perceraian, bekas suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. memberi nafkah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri tidak dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qobla al dhukul* mahar dibayar setengahnya : memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu perkara perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah.

Hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri selama ia menjalankan masa iddahinya.

Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaannya, lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah

emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami. Sebab suami sebagai kepala rumah tangga yang memikul beban untuk menghidupi keluarga, memberikan nafkah kepada istri baik lahir maupun batin. Si istri harus menghormati dan menghargai suami sebagai suami istri yang sah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji Putusan P.A Jember No. 339/Pdt. G/2004 tentang Permohonan ikrar talak dari seorang suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengambil judul “KAJIAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK EX OFFICIO TALAK OLEH SUAMI MELALUI PUTUSAN PENGADILAN” (Studi Putusan Nomor : 339/Pdt. G/2004/P.A Jr tanggal : 05-02-2004).

## **1.2 Ruang Lingkup**

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini, maka perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas. Ruang lingkup dalam arti yang sempit hal ini dilakukan untuk menghindari adanya interpretasi yang menyimpang dari pokok permasalahan dan menghindari terjadinya pengembangan yang terlalu luas, sehingga tujuan dari maksud penulisan skripsi ini tetap terjaga. Ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah mengkaji secara yuridis putusan No. 339/Pdt. G/2004/P.A Jr tentang Hak Ex Officio Talak Oleh Suami Melalui Putusan Pengadilan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang dan ruang lingkungnya, maka rumusan masalah yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut :

1. apakah talak hak officio suami harus dilakukan di depan sidang pengadilan ?
2. apa saja syarat dan alasan yang dipenuhi untuk mengucapkan ikrar talak ?
3. bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan agama dalam menolak atau mengabulkan ikrar talak ?

## 1.4 Tujuan Penulisan

### 1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
3. Untuk penulis sumbangkan pada almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasan.

### 1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah talak hak officio suami harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji syarat dan alasan yang harus dipenuhi untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang pengadilan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan agama dalam menolak atau mengabulkan ikrar talak.

## 1.5 Metode Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentunya digunakan cara atau metode tertentu agar tulisan itu dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah. Penggunaan metode ini dimaksudkan agar kebenaran yang diungkapkan adalah benar-benar dibentengi oleh bukti ilmiah yang kuat.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yang sekiranya sesuai dengan obyek studi sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metode yang dipergunakan. Metode yang penulis maksud berupa pendekatan masalahnya, sumber bahan hukum, pengambilan dan penganalisaan bahan hukum yang ada. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan kenyataan yang ada di lapangan terhadap obyek bahasan melalui dokumen dan wawancara dengan pihak terkait guna memecahkan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Pendekatan ini berusaha memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang timbul melalui penelitian yang meliputi pengumpulan bahan hukum, gagasan yang timbul dari studi putusan sebagai upaya mencermati posisi hukum atau penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1990:10)

### 1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang kelengkapan dalam penulisan skripsi ini, sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar atau asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama dan belum diuraikan orang lain. Sumber bahan hukum primer ini dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan norma-norma.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah diperoleh melalui literatur, pendapat para sarjana dan hasil dari suatu penelitian sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi pembahasan (Soemitro, 1990:11).

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan bahan hukum dengan menelaah terhadap buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- b. Studi dokumen yaitu pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan wawancara dan konsultasi yaitu suatu cara untuk mendapatkan bahan hukum dengan menanyakan langsung secara lisan kepada pihak terkait yaitu konsultasi dengan Bapak Drs. Arfan Muhammad, SH. MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Jember.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan sesuatu kasus yang terjadi dalam Putusan No. 339/Pdt. G/2004/PA. Jr sedangkan untuk keperluan analisisnya digunakan analisa kualitatif, yaitu pengkajian subyek dalam suatu kasus, sehingga subyek penulis harus lebih tanggap terhadap situasi/ peristiwa yang terjadi.

Kesimpulan yang diambil oleh penulis menggunakan metode deduktif, yaitu dari pembahasan yang umum ke pembahasan yang khusus.



## BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Pengadilan Agama di Jember yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan nomor : 339/Pdt.G/2004/PA.Jr. Adapun pihak-pihak yang berperkara sebagai berikut :

**Sunaryo Bin P. Haryono**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan guru (PNS), tempat tinggal di Krajan Sembungan Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

**Aisyah Binti Mustofa**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru (PNS), tempat tinggal di Krajan Timur Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut Termohon.

Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 2 Desember 1978 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 3/747/1978 tanggal 2 Desember 1978.

Setelah pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagai suami istri. Terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik termohon dan dikarunia 2 orang anak bernama : BUDI EKO IRWANTO, umur 23 tahun, dan RITA DWI YUNIARTI, umur 20 tahun (keduanya ikut termohon).

Mulanya rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 6 tahun yang lalu, rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sebagai istri telah berbuat serong dengan banyak laki-laki dengan cara memasukkan laki-laki kedalam rumah, selanjutnya pemohon melaporkan hal tersebut kepada atasannya karena pemohon sudah tidak tahan lagi terhadap perbuatan termohon.

Perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan diusir termohon dan sekarang berada di rumah orang tua.

Sejak itu antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 5 tahun dan selama hidup terpisah tersebut antara pemohon dan termohon telah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri.

Atas sikap dan perbuatan termohon yang demikian itu, pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan. Pemohon telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil. Akhirnya pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan termohon.

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaire, atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa oleh karena perkara a-quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon konpensi/tergugat rekompensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember memutuskan sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan pemohon (Sunaryo bin P. Hartoyo) Untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (Aisyah binti Mustofa) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jember.

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi, berupa nafkah madliyah sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Ribu Rupiah).
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan penggugat rekonvensi untuk selebihnya tidak dapat diterima.

**2.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Landasan Syari'ah
  - a. Al-Baqarah : 231

Apabila kamu menthalaq perempuan, lalu hampir habis 'iddahnya, maka tahanlah mereka secara ma'ruf, atau ceraikanlah mereka secara ma'ruf. Janganlah kamu tahan mereka dengan kemelaratan, karena kamu hendak menganiayanya. Barang siapa memperbuat demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya sendiri. Janganlah kamu ambil ayat-ayat Allah jadi olok-olokan. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu dan apa-apa yang diturunkannya kepadamu, yaitu kitab dan hikmah, sedang Dia memberi pengajaran kepadamu. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah, bahwasannya Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu (GS. Al-Baqarah : 231).

- b. Ath-Talaq : 2

Apabila 'iddahnya (hampir) sampai habis, hendaklah kamu pegang (rujuki) mereka dengan secara ma'ruf (baik) atau kamu ceraikan mereka dengan secara ma'ruf, dan hendaklah kamu persaksikan (yang demikian) kepada dua orang yang diajarkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari yang kemudian. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya tempat keluar (dari kesulitan) (QS. Ath-Talaq : 2).

c. Ath : Talaq : 6

Suruh diamlah mereka (perempuan-perempuan yang dalam 'iddah) di rumah tempat dia kamu, menurut tenagamu dan janganlah kamu memberi melarat kepada mereka, sehingga kamu menyempitkannya (menyusahkannya). Jika perempuan-perempuan itu dalam hamil, hendaklah kami beri nafkah, sehingga mereka melahirkan kandungannya, dan jika mereka menyusukan anak itu, hendaklah kamu beri upahnya (gajinya). Dan bermufakatlah sesama kamu secara ma'ruh (yang baik). Jika kamu kedua-keduanya dalam kesulitan, maka nanti perempuan yang lain akan menyusukannya (QS. Ath-Talaq : 6).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

a. Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Pasal 39 ayat (1)

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 39 ayat (2)

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Pasal 39 ayat (3)

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu :

a. Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

b. Pasal 66 ayat (1)

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.

c. Pasal 66 ayat (2)

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

4. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

a. Pasal 2

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

b. Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

c. Pasal 116 huruf (f)

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

d. Pasal 149 huruf (a)

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan :

a. Pasal 19 huruf (f)

Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Hak Ex Officio

Adapun pengertian Hak Ex Officio ialah karena jabatan, dalam hal adanya eksepsi yang dibenarkan secara hukum Hakim atau Pengadilan Ex Officio wajib menyatakan dirinya tak berwenang (Puspa, 1997:366).

Hak Ex Officio ialah : tanpa jaminan atau aturan, perjanjian lain yang berasal dari Kepala kantor tertentu. Kewenangan dapat diberikan oleh pegawai yang secara spesifik tidak memilikinya tetapi perlu disampaikan secara tidak langsung di kantor. Jadi seorang Hakim memiliki ex officio, sebuah kewenangan dari seorang konservator kedamaian / keadilan (Compbell Black, 1990:575).

Bahwa talak hak officio suami ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdapat dalam hukum material di Pengadilan Agama dan Hukum Islam. Yang termuat dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* : 231, berbunyi :

Apabila kamu menthalaq perempuan, lalu hampir habis 'iddahnya, maka tahanlah mereka secara ma'ruf, atau ceraikanlah mereka secara ma'ruf. Janganlah kamu tahan mereka dengan kemelaratan, karena kamu hendak menganiayanya. Barang siapa memperbuat demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya sendiri. Janganlah kamu ambil ayat-ayat Allah jadi olok-olokan. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu dan apa-apa yang diturunkannya kepadamu, yaitu kitab dan hikmah, sedang Dia memberi pengajaran kepadamu. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah, bahwasannya Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu

Tujuan utama pasal 41 ayat (3) : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Memang Pengadilan Agama telah memutus gugatan perceraian setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Hakim mewajibkan pada bekas suami agar memberikan biaya penghidupan pada bekas istri.

### 2.3.2 Macam-macam Bentuk Talak

Talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Talak, raj'i*, adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

2. *Talak suny* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci itu.
3. *Talak bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (pasal 118 sampai dengan pasal 122 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). (Salim; 2002:77)

Ditinjau dari keadaan istri, jenis talak terbagi dua :

1. *Talak sunni*, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menolak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan belum di *dukhul* selama bersih.
2. *Talak bid'i*, yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada yang bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menolak istri dalam keadaan haid atau menolak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di *dukhul*. (Hakim, 2000:160-191)

Ditinjau dari berat ringannya akibat hukum talak :

1. *Talak raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali. Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah tanpa melalui perkawinan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua.
2. *Talak ba'in*, yaitu jenis talak yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak yang belum (menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak).

Ditinjau dari ucapan suami terbagi menjadi dua bagian :

1. *Talak sharih* (terang), yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya, "Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau".

2. *Talak kinayah* (sindiran), yaitu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami, "Pulanglah kamu" atau "Aku tak mau melihatmu lagi" dan sebagainya (Hakim, 2000:163-164).

Apabila ditinjau dari segi jumlah/kuantitas penjatuhan talak oleh suami kepada istrinya, maka dibagi menjadi :

- a. *Talak Raj'i*
- b. *Talak ba'in sughro dan kubro*

Rasulullah Saw. telah memberi teladan kepada kita tentang talak sunnah yang meliputi antara lain : Talak yang diucapkan 1 kali dan istri belum digauli ketika suci dari haid. Demikian pula halnya apabila talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda istri dalam keadaan suci dari haid serta belum digauli pada tiap waktu suci dari haid itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.

Dalam Al-Qur'an bagi *talak raj'i* terdapat didalam surat *Al-Baqarah* ayat 231. Disamping itu terdapat pula dalam surat *Ath-Talak* ayat 2 dan 6.

Terjemahan Surat *Al-Baqarah* ayat 231 yaitu :

Apabila kamu menthalag perempuan, lalu hampir habis 'iddahnya, maka tahanlah mereka secara ma'ruf, atau ceraikanlah mereka secara ma'ruf. Janganlah kamu tahan mereka dengan kemelaratan, karena kamu hendak menganiayanya. Barang siapa memperbuat demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya sendiri. Janganlah kamu ambil ayat-ayat Allah jadi olok-olokan. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu dan apa-apa yang diturunkannya kepadamu, yaitu kitab dan hikmah, sedang Dia memberi pengajaran kepadamu. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah, bahwasannya Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu.

Terjemahan Surat *Ath-Talaq* ayat 2 yaitu :

Apabila 'iddahnya (hampir) sampai habis, hendaklah kamu pegang (rujuk) mereka dengan secara ma'ruf (baik) atau kamu ceraikan mereka dengan secara ma'ruf, dan hendaklah kamu persaksikan (yang demikian) kepada dua orang yang adil diantaramu, dan hendaklah kamu bayarkan kesaksian itu karena Allah. Itulah yang diajarkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari yang kemudian. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya tempat keluar (dari kesulitan).

Terjemahan Surat *Ath-Talaq* ayat 6 yaitu :

Suruh diamlah mereka (perempuan-perempuan yang dalam 'iddah) di rumah tempat diam kamu, menurut tenagamu dan janganlah kamu memberi melarat kepada mereka, sehingga kamu menyempitkannya (menyusahkannya). Jika perempuan-perempuan itu dalam hamil, hendaklah kamu beri nafkah, sehingga mereka melahirkan kandungannya, dan jika mereka menyusukan anak itu, hendaklah kamu beri upahnya (gajinya). Dan bermufakatlah sesama kamu secara ma'ruf (yang baik). Jika kamu kedua-duanya dalam kesulitan, maka nanti perempuan yang lain akan menyusukannya.

Ditinjau dari masa berlakunya :

1. Berlakunya seketika, yaitu ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata talak yang tidak digantungkan pada waktu atau keadaan tertentu. Maka ucapan tersebut berlaku seketika artinya mempunyai kekuatan hukum setelah selesainya pengucapan kata-kata tersebut. Seperti kata suami, "Engkau bertalak langsung", maka talak berlaku ketika itu juga.
2. Berlaku untuk waktu tertentu, artinya ucapan talak tersebut digantungkan kepada waktu tertentu atau pada suatu perbuatan istri. Berlakunya talak tersebut sesuai dengan kata-kata yang diucapkan atau perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Seperti ucapan suami kepada istrinya, engkau bertalak bila engkau pergi ke tempat seseorang. (Hakim, 2000:164-165).

Akibat putusnya perkawinan diatur dalam pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) akibat talak, dan (2) akibat perceraian. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
2. Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau *musyu'z* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila *qobla al dukhul*.

4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kewajiban istri yang ditalak oleh suaminya dalam masa iddah adalah :

1. Menjaga dirinya;
2. Tidak menerima pinangan; dan
3. Tidak menikah dengan pria lain.

Sedangkan yang menjadi hak istri dalam masa iddah adalah mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.

Talak bisa dilakukan dengan empat cara, yaitu : “dengan lisan, dengan tulisan, dengan isyarat dan dengan mengirim surat”.

a. Talak dengan lisan

Talak dengan ucapan dimana kata-kata yang diucapkan itu bisa bersifat *sharih* dan ada talak *kinayah*.

- *Talak Sharih*

Talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata yang dalam pengertian orang yang mengucapkannya tidak dimaksudkan lain selain untuk memutuskan ikatan perkawinan.

- *Talak Kinayah*

Talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata yang bisa mengandung pengertian lain dari pada talak bagi orang yang mengucapkannya.

Talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya adalah jatuh, walaupun ia tidak berniat, karena talak *sharih* tidak memerlukan niat. Tetapi talak *kinayah* hanya jatuh, apabila ada niat artinya diniatkan untuk talak.

b. Talak dengan tulisan

Talak yang dilakukan seseorang suami kepada istrinya dengan tulisan. Talak dengan tulisan ini jatuh, walaupun suami itu mampu melakukannya dengan lisan, dengan syarat bahwa : tulisan itu berbekas, artinya dapat dibaca seperti tulisan di

atas kertas, dan tulisan itu berbentuk surat serta ditujukan kepada istrinya. Karena itu talak dengan tulisan yang tidak berbekas dan dapat dibaca, seperti menulis di atas kertas, kulit atau kain, tetapi tulisan itu tidak berupa surat dan tidak dikirim kepada istrinya, "Jatuh kalau ada niat, tidak jatuh kalau tidak ada niat".

- c. Talak dengan isyarat, hanya sah apabila dilakukan oleh orang bisu, karena tidak ada cara lain, kecuali dengan isyarat. Karena itu apabila seseorang suami bisu menjatuhkan talak kepada istrinya dengan isyarat, maka talaknya itu jatuh.
- d. Talak seorang suami melalui seorang utusan yang diutus kepada istrinya yang jauh bahwa ia ditalaknya, adalah sah karena utusan itu bertindak atas nama suaminya. (Latif, 1981:48-49).

### 2.3.3 Macam-macam Putusan Pengadilan Agama

Masalah bentuk putusan Pengadilan Agama ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari ketentuan-ketentuan inilah dapat diketahui bentuk produk keputusan yang dapat dijatuhkan Peradilan Agama yang terdiri dari "penetapan" dan "putusan".

#### 1. Bentuk "Penetapan"

Kapan suatu Putusan Pengadilan Agama disebut berbentuk penetapan ditegaskan dalam penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Menurut penjelasan ini yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara "permohonan". Jadi, bentuk putusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat. Putusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat gugat permohonan. Undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.

Tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan gugat yang bersifat permohonan. Gugat permohonan adalah gugat yang bersifat *volunteer* dengan ciri dan berbagai asas yang melekat pada dirinya. Dimaksud dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 dapat diringkas sebagai berikut. Ciryanya merupakan gugat secara

“sepihak”. Pihaknya hanya terdiri dari pemohon. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Sekalipun terkadang dalam permohonan ada dibawa-bawa nama orang lain, tapi orang lain itu bukan berkedudukan sebagai pihak dan subjek. Kedudukan pihak lain dalam gugat yang bersifat *volunter* hanya sebagai objek.

Mengenai asas yang melekat pada putusan penetapan, pertama asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya “kebenaran sepihak”. Kebenaran yang terkadang di dalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon. Sama sekali “tidak mengikat siapa pun” kecuali hanya mengikat kepada diri pemohon saja. Dari kedua asas ini, lahirlah asas ketiga, yang menagaskan putusan penetapan “tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian” kepada pihak mana pun. Putusan penetapan “tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial*”. Di samping putusan penetapan hanya menupakan kebenaran sepihak”, tidak mengikat kepada pihak lain, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, juga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Putusan penetapan dapat diminta eksekusi kepada pengadilan. (Harahap, 2003)

Ditinjau dari segi teoritis dan pendekatan praktik, kita kurang setuju terhadap ketentuan pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, karena menurut pasal ini, sifat gugat cerai talak dinyatakan bersifat “permohonan”. Berarti cerai talak menurut Undang-undang ini bersifat sepihak atau *ex parte*. Seolah-olah menempatkan istri sebagai objek, bukan sebagai subjek hukum. (Harahap, 2003:306)

## 2. Bentuk “Putusan”

Bentuk keputusan Pengadilan Agama yang lain ialah “putusan” yang dimaksud dengan keputusan yang berbentuk putusan menurut penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah “keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Lazimnya gugat yang bersifat sengketa atau mengundang sengketa disebut gugat *contentiosa*. Dari gugat *contentiosa* menurut penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diproduksi penyelesaian atau *settlement* yang berbentuk putusan”.

Uraian mengenai keputusan yang berbentuk putusan sekaligus meliputi apa yang telah ditetapkan pada bagian tersebut. Setiap gugat yang bersifat *contentiosa* pada prinsipnya akan mewujudkan putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* dan berkekuatan eksekutorial.

a. *Bersifat Partai*

Untuk lebih jelas memahami keputusan pengadilan yang berbentuk "putusan" yang bersifat *condemnatoir* dan *eksekutorial*. Mari kita tinjau dengan singkat ciri dan asas yang melekat pada gugat *contentiosa*. Ciri utamanya, apa yang diperkarakan mengandung "sengketa". Antara dua atau beberapa anggota masyarakat terjadi perselisihan oleh karena salah satu pihak tidak melaksanakan persetujuan atau melakukan perbuatan wanprestasi. Misalnya dalam hubungan jual beli. Pembeli ingkar melaksanakan pembayaran harga barang yang dibeli. Hubungan suami istri dalam bentuk perkawinan, suami melanggar hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan perselisihan dan petengkaran. Oleh karena gugat yang *contentiosa* mengandung sengketa, sudah barang tentu persengketaan tidak mungkin diselesaikan secara sepihak. Penyelesaian setiap sengketa mesti melibatkan dua atau beberapa pihak, setiap penyelesaian sengketa minimal melibatkan dua pihak, yakni pihak-pihak yang bersengketa. Setiap perkara yang mengandung sengketa tidak bisa diselesaikan melalui gugat *volunter* atau permohonan.

b. *Bersifat contradictoir*

Proses pemeriksaan mesti bersifat *contradictoir*. Maksudnya, tata cara pemeriksaan perkara dilakukan jawab menjawab secara "timbang balik". Dalam sidang pemeriksaan, kepada pihak tergugat diberi hak bebas dan leluasa untuk membela hak dan kepentingannya atas gugatan penggugat. Kepada penggugat diberi pula hak untuk menanggapi pembelaan tergugat. Maka terjadilah dalam pemeriksaan persidangan suatu dialog langsung dalam bentuk "replik" dan duplik. Di samping replik dan duplik, kepada penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugat. Sebaliknya kepada pihak tergugat diberi pula hak untuk mengajukan "bukti lawan" atau *tegen bewijs* untuk melumpuhkan pembuktian penggugat. (Harahap, 2003:189)

Asas *contradictoir* ini tidak boleh dilanggar sepanjang para pihak dengan patuh mentaati panggilan menghadiri pemeriksaan sidang pengadilan. Lain halnya kalau pihak tergugat tidak mau menghadiri sidang pemeriksaan sekalipun sudah dipanggil secara patut dan resmi, Undang-undang memberi pengecualian, maka hakim dapat menyelesaikan perkara melalui *proses verstek* sesuai ketentuan pasal 125 HIR atau pasal 149 RBG. Pemeriksaan dan putusan dapat dilakukan hakim tanpa hadirnya tergugat atau jika salah satu pihak tidak mau hadir mengikuti pemeriksaan sekalipun sudah resmi diberi tahu tanggal pemunduran sidang yang akan datang, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah. Pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan hakim pemeriksaan yang seperti itu tetap dianggap bersifat *contradictoir* tanpa jawaban atau bantahan dari pihak yang tidak hadir, tersirat dalam ketentuan pasal 127 HIR atau pasal 151 RBG. Dalam kasus yang seperti itu pemeriksaan perkara tidak perlu diundur. Dapat dilanjutkan walaupun pihak lawan tidak hadir. Karena pihak yang tidak hadir dianggap tidak sungguh-sungguh lagi membela kepentingan dalam perkara yang bersangkutan. Dia dianggap sudah rela menerima apa saja yang dikemukakan pihak lawan. (Harahap, 2003:189)

#### c. *Bersifat Condemnatoir*

Dalam perkara yang didasarkan pada gugat *contentiosa* bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan, pihak tergugat dapat menuntut agar hakim "menghukum" pihak tergugat. Prinsip yang terkandung dalam gugat *contentiosa* dapat diminta dan dijatuhkan putusan yang bersifat *condemnatoir* dalam salah satu amar putusan. Itu sebabnya dalam putusan perkara *contentiosa* dapat sekaligus digabung amar yang *deklarator* dengan *condemnatoir*, yang boleh hanya *deklaratoir* saja. Lain halnya dalam perkara *contentiosa*, amar *deklaratoir* bisa langsung dibarengi amar *condemnatoir*. Bentuk *condemnatoirnya* bisa langsung dibarengi amar *condemnatoir*. Bentuk *condemnatoirnya* bisa menghukum dan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan mengosongkan atau tidak melakukan atau pembayaran sejumlah uang. *Condemnatoir* yang dijatuhkan, sesuai dengan apa yang diminta penggugat dalam petitum. (Harahap, 2003:192)

Prinsip yang terkandung dalam gugat *contentiosa* dapat diminta dan dijatuhkan putusan yang bersifat *condemnatoir* dalam satu amar putusan. Itu sebabnya dalam putusan perkara *contentiosa* dapat sekaligus amar yang *deklarator* dengan *condemnatoir*. Sedang dalam gugat *volunter* di samping tidak boleh mengajukan tuntutan atau petitum gugat yang *condemnatoir*. Hanya *deklaratoir* saja. Tuntutan ini jelas bersifat *condemnatoir*. Maka berdasar petitum tersebut hakim bisa mengabulkan sepanjang tuntutan *deklaratoir*. Tetapi dapat langsung mengabulkan keduanya. Sehingga antar amar *deklaratoir* berbareng bergabung dengan amar *condemnatoir*. Memang secara formal setiap amar *condemnatoir* harus didahului amar *deklaratoir*. Secara formal amar *condemnatoir* tidak dapat berdiri sendiri. Dia baru dapat dijatuhi jika didahului dengan amar *deklaratoir*. Tidak mungkin menghukum orang lain untuk menyerahkan harta/benda pada orang tersebut sebelum dia dinyatakan sebagai orang yang berhak atasnya.

Tidak otomatis setiap perkara *contentiosa condemnatoir* ini perlu diangkat, tidak selamanya hakim mesti menjatuhkan amar *condemnatoir*. Pada setiap gugat *contentiosa*. Pada prinsipnya, amar *condemnatoir* baru dapat dijatuhkan hakim apabila hal itu diminta penggugat dalam petitum gugat. Kalau penggugat sendiri tidak menuntut putusan yang mengandung amar *condemnatoir*, bagaimana mungkin hakim mengabulkannya. Jika penggugat tidak mengajukan petitum gugat yang *condemnatoir*. Lantas hakim dalam putusannya mencantumkan amar *condemnatoir*. Berarti hakim telah mengabulkan yang melebihi dari yang digugat. Dalam hal ini dilarang oleh pasal 178 ayat (3) HIR atau pasal 189 ayat (3) RBG. Kalau putusan yang timbul dari gugat *contentiosa* ada kemungkinan hanya bersifat *deklaratoir*, tak ubahnya seperti putusan dalam gugat *volunter*.

#### d. Mengikat Kepada Para Pihak

Keputusan pengadilan yang berbentuk putusan, mengandung kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara. Apabila dari gugatan yang bersifat *contentiosa* telah dijatuhkan putusan oleh pengadilan, kemudian putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan tersebut menjadi kebenaran hukum bagi pihak yang berperkara.

Tidak menjadi soal apakah putusan tersebut bersifat *declaratoir* atau *condemnatoir*, dengan sendirinya menurut hukum putusan mempunyai daya kekuatan mengikat. Berbeda dengan putusan *declaratoir* yang lahir dari gugatan *volunter*. Daya kekuatan mengikat tidak ada, kecuali dalam penetapan cerai talak.

Dalam penetapan cerai talak oleh karena pada hakikatnya tiada lain dari pada gugat *contentiosa* yang bersifat semu, Undang-undang melengketkan sifat kekuatan mengikat kepada suami istri. Namun secara umum penetapan yang lahir dari gugat *volunter* hanya mempunyai kekuatan kepada diri pemohon sendiri.

Oleh karena keputusan yang berbentuk putusan mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak, kepada orang yang mendapat hak dari mereka, para pihak mesti tunduk menaati putusan. Pihak yang satu dapat menuntut pemenuhan putusan kepada pihak yang lain, Keingkaran untuk memenuhi dapat menaati, bisa menimbulkan akibat hukum.

#### e. *Putusan Mempunyai Nilai Kekuatan Pembuktian*

Sejalan dengan sifat kekuatan mengikat yang melekat pada setiap putusan pengadilan, dengan sendirinya menurut hukum, melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang mengjangka : para pihak yang berperkara, orang yang mendapat hak dari mereka dan ahli waris mereka.

Kapan saja timbul sengketa di kemudian hari, dan sengketa perkaranya berkaitan langsung apa yang tercantum dalam putusan, putusan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk melimpahkan gugatan pihak lawan. Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat "sempurna" (*volledeig*). "Mengikat" (*bindede*), dan "memaksa" (*dwingend*). Bahkan dalam putusan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1917 KUH Perdata. Jadi, apabila kela pihak lawan mengajukan gugatan mengenai pihak-pihak yang sama, objeknya sama serta dalil gugatan sama dengan apa yang tercantum dalam putusan, di samping putusan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan memaksa di dalam putusan juga telah terkandung unsur *nebis in idem*, yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

#### f. *Putusan Mempunyai Kekuatan Eksekutorial*

Sifat atau asas yang terkandung dalam keputusan pengadilan yang berbentuk putusan adalah kekuatan *eksekutorial*. Apabila dalam putusan tercantum amar yang bersifat *condemnatoir*, maka dalam putusan secara sukarela, putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasar ketentuan pasal 195 HIR atau pasal 206 RBG. Sesuai dengan asas bahwa keputusan pengadilan yang berbentuk putusan mengikat kepada para pihak. Pihak yang dijatuhi hukuman mesti taat dan memenuhi bunyi putusan. Penaatan dan pemenuhan dapat dilakukan pihak yang dihukum dengan sukarela, tapi ia tidak menaati atau memenuhi secara sukarela, pihak yang menang dapat menuntut pemenuhan secara paksa melalui ketua pengadilan yang bersangkutan.

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan eksekusi kepada ketua pengadilan. Dalam hal ini pengadilan berwenang memerintahkan dan memimpin pelaksanaan putusan. Untuk itu dia mengeluarkan penetapan perintah eksekusi kepada juru sita, agar juru sita melakukan eksekusi sesuai dengan bunyi putusan (Harahap, 2003:311)

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata (Syahrani, 1988:83).

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta penitera pengganti yang ikut bersidang (pasal 23 (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).

Untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan di persidangan dengan yang tertulis, Mahkamah Agung dengan Surat Edaran No. 51/1059 tanggal 20 April 1959 dan No. 1/1962 tanggal 7 Maret 1962 telah menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan konsepnya harus sudah disiapkan.

Bentuk penyelesaian perkara di pengadilan dibedakan atas dua yakni :

1. Putusan atau *vonnis*, dan
2. Penetapan atau *Beschikking*.

Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perselisihan atau sengketa (perkara), sedangkan suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, yaitu dalam rangka yang dinamakan yurisdiksi voluntair.

Dari ketentuan tersebut, maka dapat dibedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam yaitu :

1. Putuan sela (*tussen vonnis*);
2. Putusan akhir (*eind vonnis*).

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Misalnya tergugat mengajukan suatu tangkisan (eksepsi) yang bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berkompentensi memeriksa perkara tersebut karena perkara tersebut adalah wewenang pengadilan.

Dalam pasal 136 HIR menentukan, eksepsi (tangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan, dan ditimbang sendiri-sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Dari ketentuan ini bahwa putusan sela terhadap eksepsi tentang kekuasaan hakim harus diambil dan diucapkan terlebih dahulu sebelum diteruskan memeriksa pokok perkara.

Berbeda dengan perkara pidana dimana putusan sela terhadap semua jenis eksepsi dapat diputuskan secara terpisah dari putusan akhir, sedangkan dalam perkara perdata kecuali eksepsi tentang kewenangan mengadili putusan sela tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara pemeriksaan saja.

Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela yaitu :

1. *Putusan preparatoir*, yaitu putusan persiapan mengenai jalannya putusan akhir. Sebagai contoh, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
2. *Putusan interlocutoir*, yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Contoh, putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan interlocutoir akan mempengaruhi putusan.
3. *Putusan incidentiel*, adalah putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Contoh, putusan yang membolehkan pihak ketiga ikut serta dalam suatu perkara.
4. *Putusan provisional*, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sebagai contoh, perceraian sebelum pokok perkara diputuskan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya, karena suaminya suka menganiaya. Contoh lain, dalam hal atap rumah yang disewa oleh penggugat dirusak oleh tergugat sedangkan pada waktu itu musim hujan sehingga tergugat harus segera dihukum untuk memperbaiki atap tersebut (Makarao, 2004:129-130).

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan Pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 macam yaitu :

1. *Putusan Condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Sebagai contoh, mengadili : menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi sengketa kepada penggugat, menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah yang menjadi sengketa, menghukum tergugat untuk tidak menempati tanah yang menjadi sengketa, dan lain sebagainya.
2. *Putusan declaratoir*, yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum. Sebagai contoh : menyatakan penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa; menyatakan pengugat adalah ahli waris dari almarhum.
3. *Putusan konstitutif*, yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru. Sebagai contoh : menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian; menyatakan pemohon sebagai orang yang jatuh pailit.

Dari ketiga macam sifat putusan akhir di atas, maka putusan yang memerlukan pelaksanaan (eksekusi) hanyalah yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang bersifat *konstitutif* dan *decalatoir* tidak memerlukan pelaksanaan atau tidak memerlukan perbuatan dari salah satu pihak dan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya.



### BAB 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Talak Hak Officio Suami Harus Dilakukan Di Depan Sidang Pengadilan

Cerai talak merupakan cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Perkataan talak berasal dari kata *thallaqa*, berarti melepaskan (umpama seekor burung) dari rantainya, jadi melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikan istri.

Sudah menjadi ketentuan syara' bahwa talak itu adalah hak laki-laki atau suami dan hanya ia saja yang boleh mentalak istrinya, orang lain biarpun familinya tidak berhak kalau tidak sebagai wakil yang sah dari suami tersebut. Islam menjadikan talak hak laki-laki atau suami adalah karena laki-laki atau suamilah yang dibebani kewajiban pembelanjaan rumah tangga, nafkah istri dan kewajiban lain. Berkenaan dengan ini, maka seorang suami hendaklah melihat jauh ke muka, memikirkan dalam-dalam, di samping juga mengenang lebih jauh sebelum menggunakan hak talak yang ada ditangannya. Mengambil istri dengan baik maka melepaskannya harus dengan baik pula, bukan melemparkannya begitu saja, sebagaimana terjemahan firman Allah : "Atau lepaskanlah mereka dengan baik". (QS. Al-Baqarah : 229)

Dalam kehidupan masyarakat, talak telah dijadikan secara efektif untuk memutus perkawinan. Sudah barang tentu penyelewengan tersebut tidak bisa dibiarkan berlanjut demi untuk menertibkan dan mensejahterakan keluarga masyarakat Islam Indonesia. Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, penggunaan kebolehan lembaga talak diatur dan dibatasi dengan berbagai syarat yang disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam. Tata cara penggunaan talak mesti melalui campur tangan pengadilan yang diberi kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan apakah dasar alasan suami untuk menalak istri dapat dibenarkan menurut hukum dan Hukum Islam. Maka sejak berlakunya UU No.

1 Tahun 1974, tidak dibenarkan talak diluar pengadilan. Talak yang seperti itu dianggap "talak liar". Banyak putusan pengadilan yang berkenaan dengan itu. Salah satu diantaranya putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1979 No. 04 K/AG/1979 yang menegaskan "Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975 perceraian yang dilakukan oleh suami (talak) harus dilakukan di Pengadilan Agama setempat. Dari uraian di atas talak tidak lagi semata-mata "urusan pribadi" atau *privatte affair* suami. Urusan tersebut dicampuri dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memberi "izin" atau "tidak" suami mengucapkan "ikrar talak". Dalam perkara cerai tidak bisa dilakukan secara sepihak, tapi harus bersifat dua pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak".

Pengucapan ikrar talak harus dihadiri pemohon dan termohon, berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sidang pengadilan penyaksian ikrar talak yang dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon. Ini berarti suami istri hadir dalam persidangan. Cuma, kehadiran mereka menurut undang-undang tidak mesti secara pribadi atau in-person. Baik suami maupun istri dapat diwakili oleh kuasa. Dengan demikian Undang-undang memberi kemungkinan bagi seorang kuasa untuk mengucapkan ikrar talak. Begitu juga istri, dapat diwakili kuasa bagi seorang kuasa dalam menyaksikan ikrar talak.

Akan tetapi agar seorang kuasa mempunyai kualitas untuk mengucapkan ikrar talak, harus berdasar kuasa khusus yang berbentuk "otentik". Di dalam surat kuasa khusus tersebut harus dengan tegas dicantumkan bahwa pemberian kuasa untuk "mengucapkan ikrar talak". Jadi di samping bentuk surat kuasa khususnya autentik, redaksionalnya juga harus secara tegas memberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak. Kedua unsur tersebut merupakan syarat formal keabsahan kuasa. Salah satu unsur tidak dipenuhi, mengakibatkan kuasa tidak berwenang mengucapkan ikrar talak.

Sebaliknya kuasa yang mewakili istri cukup didasarkan atas surat kuasa khusus biasa, dan tidak mesti berbentuk autentik. Surat kuasa biasa, kuasa sudah sah mewakili kepentingan hukum istri dalam sidang penyaksian ikrar talak. Oleh karena Undang-undang sendiri membolehkan dengan bentuk surat kuasa khusus dibawah tangan biarpun hal itu jika demikian yang diinginkan dan dimampui istri.

Sidang pengadilan penyaksian ikrar talak adalah sidang resmi. Di samping persidangan dihadiri suami istri atau kuasa mereka, juga harus dihadiri oleh hakim dan panitera. Bahkan bertitik tolak secara sistematis dan analogis dari ketentuan pasal 68 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sidang penyaksian ikrar talak dilakukan oleh Majelis Hakim. Dimana fungsi hakim dalam sidang, selain dari pada menyaksikan pengucapan ikrar talak, juga membuat "penetapan" penyaksian ikrar talak. Tentang isi penetapan sidang penyaksian ikrar talak telah digariskan dalam pasal 71 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut pasal ini amar yang harus dicantumkan dalam penetapan harus berbunyi : menyatakan perkawinan putus terhitung sejak hari dan tanggal ikrar talak diucapkan.

Undang-undang perkawinan yang sekarang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi suami yang beragama Islam. Ikrar talak tidak dapat diucapkan pihak-pihak yang berperkara di depan sidang Pengadilan Agama, diragukan sahnya. Karena itu tidak dapat dicatat, hal mana dapat menyulitkan yang bersangkutan.

Dengan adanya pembinaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik melalui putusan-putusannya maupun rapat kerja teknis antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Departemen Agama dan pengadilan-pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, maka pengertian talak dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia sekarang adalah :

1. Talak hanyalah sah, bilamana diikrarkan dalam sidang pengadilan agama berdasarkan penetapannya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Pengadilan Agama hanya akan menetapkan, membuka sidang ikrar talak, bilamana antara pemohon dengan istrinya tidak mungkin didamaikan lagi dan alasan yang dikemukakan pemohon dihadapan sidang pengadilan ternyata terbukti.
3. Untuk pemeriksaan perkara talak harus didengar : saksi-saksi, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.
4. Bilamana ternyata penyebab alasan talak tersebut karena kesalahan pemohon, maka pemohon dapat dihukum untuk membayar uang mut'ah yang besarnya menurut pertimbangan majelis hakim, disamping harus membayar keperluan hidup selama iddah.
5. Ikrar baru diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penepatan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Baik suami maupun istri, masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan banding maupun kasasi atas penetapan pemberian izin ikrar talak (Prawirohamidjojo, 2002:127).

Ketentuan yang termaktub di dalam pasal yang memandang perlu adanya bukti-bukti otentik tentang putusnya perkawinan karena talak. Ruang lingkup bukti otentik tersebut meliputi :

1. Apabila talak itu terjadi, maka kutipan Akta Nikah masing-masing suami istri ditahan oleh Pengadilan Agama ditempat talak itu terjadi dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan/dijatuhi talak.
2. Catatan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berisi tempat terjadinya talak, tanggal talak diikrarkan, nomor dan tanggal surat keterangan tentang terjadinya talak, dan tanda tangan Panitera.

Sehingga dapat dikatakan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam kehidupan masyarakat talak telah dijadikan secara efektif untuk memecahkan perkawinan, dalam persidangan harus dihadiri suami istri atau kuasa harus ada

persetujuan kedua belah pihak, disini suami yang mempunyai hak menalak istrinya. Ikrar talak dapat dilakukan di luar sidang pengadilan, dan di depan sidang pengadilan. Tetapi sejak berlakunya Undang-Undang talak yang dijatuhkan suami harus mengikrarkannya di hadapan sidang pengadilan agama. Apabila dilakukan di luar sidang maka dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

### 3.2 Syarat dan Alasan Untuk Melakukan Ikrar Talak

#### 3.2.1 Syarat-syarat Untuk Melakukan Ikrar Talak

Talak adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap istrinya, perbuatan mana dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya, bisa mengubah corak hidup kekeluargaan menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk.

Karena itu Islam mensyariatkan bahwa suami yang melakukan ikrar talak itu harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Sudah dewasa/Baligh

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah *mumayyiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talak dipandang jatuh.

2. Berpikiran sehat/Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

3. Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini adalah kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

#### 4. Beragama Islam

Yang dimaksud adalah si suami tidak beragama lain selain beragama Islam atau tidak sedang pindah agama.

#### 5. Masih mempunyai hak talak

Maksudnya hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama.

#### 6. Mempunyai kehendak bebas

Si suami dapat menceraikan istrinya dengan menalakinya. Suami mempunyai kehendak bebas kapan saja ia menjatuhkan talak pada istrinya tetapi harus ada alasan-alasan kenapa menjatuhkan talak pada si istri, dan alasan-alasan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Agama. Dalam hal kekuasaan talak ditangan suami, istri tidak perlu berkecil hati dan khawatir akan kesewenang-wenangan suami (Latif, 1982:48)

Ketiadaan salah satu syarat dari syarat-syarat tersebut, talak dianggap tidak sah. Karena itu tidak membawa akibat hukum apapun. Karena suami yang berhak menjatuhkan talak, maka talak yang dijatuhkan oleh selain suami tidak jatuh seperti orang mentalak istri anaknya, tetapi talak oleh wakil suami yang sah, atau oleh istri yang telah diberi kekuasaan mentalak oleh suaminya atau atas putusan hakim maka talak itu jatuh. Karena talak itu dianggap dari suami sendiri.

Berkenaan dengan syarat-syarat yang ada pada suami waktu menjatuhkan talak, maka timbullah persoalan-persoalan sebagai berikut :

##### a. Talak orang yang dipaksa

Talak orang yang dipaksa, jatuh juga menurut Imam Hanafi, karena tidak disyaratkan untuk jatuhnya suatu talak keharusan adanya kemauan, berbeda dengan Imam Syafe'i bahwa untuk jatuhnya suatu talak disyaratkan keharusan adanya kemauan, karena itu talak orang yang dipaksa tidak jatuh. Karena itu perundang-undangan Mesir tahun 1929 No. 25 menganut paham mazhab Imam Syafe'i dalam hal tidak jatuhnya talak orang yang dipaksa dan orang mabuk,

sedang sebelum undang-undang tersebut berlaku, Mahkamah Syari'ah (Pengadilan Agama) Mesir menganut paham mazhab Hanafi yakni jatuh talak orang yang dipaksa dan orang yang mabuk.

Pengadilan Agama di Indonesia menganut paham tidak jatuh talak yang dipaksa, jadi sama dengan Pengadilan Agama di Mesir.

b. Talak orang mabuk

Dalam hal talak orang yang mabuk, ada yang melihat lebih dahulu tentang sebab mabuknya. Kalau mabuknya karena minum sesuatu yang memabukkan untuk kepentingan berobat, maka talaknya tidak jatuh, karena disamakan dengan orang gila. Tetapi kalau mabuknya itu disebabkan melalui jalan terlarang, seperti minum arak yang sudah menjadi kebiasaannya, maka umumnya ulama *Fiqih* berpendapat bahwa talaknya itu jatuh.

c. Talak orang yang marah

Talak orang yang sedang marah karena kemarahannya yang sangat, tidak jatuh, berdasar hadis Nabi : "tidak sah talaknya dan tidak sah memerdekakan budak yang dilakukan dalam kemarahan yang sangat. Demikian juga "tidak jatuh talak orang yang hilang pikirannya, orang bingung (tak tahu apa yang diperbuatnya dan apa yang dikatakannya).

Menurut Ibnu Qayyim marah itu ada tiga tingkatnya, yaitu :

- Marah pada tingkat permulaan yaitu marah yang belum mengubah akal dan pikiran orang yang marah sehingga ia masih menyengaja apa yang dikatakannya serta mengetahuinya, maka talak orang marah seperti ini sah.
- Marah pada tingkat penghabisan, sehingga mengubah akal dan pikiran orang yang marah seperti orang gila yang tidak menyengaja apa yang dikatakannya dan tidak pula mengetahui, maka talak ini tidak sah.
- Marah pada tingkat tengah, antara tingkat permulaan dan penghabisan sehingga ia keluar dari adat kebiasaannya tetapi belum sampai seperti orang gila yang tiada menyengaja apa yang dikatakannya, dan tidak pula mengetahuinya, maka talak orang marah seperti ini sah menurut pendapat Jumhur Ulama, tidak sah menurut pendapat Ibnu Qayyim.

d. Talak orang bersenda gurau

Orang yang bersenda gurau, orang yang mengucapkan sesuatu dengan tidak bermaksud kepada yang sebenarnya, tapi hanya main-main.

Talak orang yang bersenda gurau itu jatuh menurut Syafe'i dan Hanafi dengan berdalil pada hadis Nabi; ada tiga hal yang dengan bersungguh-sungguh merupakan kesungguhan pula, yaitu : nikah, talak dan rujuk dan tidak jatuh menurut Maliki dan Hambali, karena kata-kata yang jelas berhajat kepada niat dengan berdalil pada firman Allah : dan jika ia berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Tahu.

Talak itu adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan dengan niat, sedang bersenda gurau dalam talak tidaklah dengan niat dan maksud yang sebenarnya. Karena itu suami yang mengucapkan talak dengan bersenda gurau atau bermain-main tidaklah jatuh talak karena itu tidak mempunyai akibat hukum apa-apa.

e. Talak orang tersalah atau lupa

Talak orang tersalah seperti dalam bercakap-cakap tergelincir lidahnya terucapkan talak kepada istrinya, demikian juga talak orang yang lupa, tetapi berdasarkan hadis nabi : Dibebaskan hukum atas orang yang tersalah, dan lupa adalah sia-sia, artinya tidak jatuh, seperti tidak jatuhnya talak orang yang dipaksa.

f. Talak orang gila, anak-anak dan orang tidur

Talak orang gila, anak-anak dan orang yang tidur tidak jatuh, karena mereka tidak cakap bertindak hukum, dalil sabda Nabi : Tiga orang dianggap tidak cakap bertindak hukum, yaitu anak-anak sampai dewasa, orang tidur sampai bangun dan orang gila sampai ia sembuh.

Setiap talak itu jadi sah, kecuali talaknya orang yang hilang akal. Karena itu "tidak jatuh talak orang-orang madhusy, yakni orang-orang yang hilang akalnya disebabkan bingung, bimbang, kaget, atau cidera akalnya karena terlalu tuanya, sakit atau kecelakaan, sebagaimana tidak jatuhnya talak/orang gila, orang mabuk dan pitam". (Latif, 1982:44-47).

Disamping syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak suami yang menjatuhkan talak, yang diperlukan syarat lain dari pihak istri agar talaknya itu menjadi sah yaitu bahwa ia haruslah wanita yang dikawini dengan sah dan masih dalam pernikahan atau didalam 'iddah dari *talak raj'i*.

### 3.2.2 Alasan-alasan Untuk Melakukan Ikrar Talak

Al-Qur'an tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan sesuatu alasan untuk mempergunakan haknya menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun suatu alasan yang mungkin dikemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya bahwa ia merasa tidak senang lagi kepada istrinya. Alasan merasa tidak senangnya suami ini sangat subyektif, yang disebabkan oleh sebab-sebab yang subyektif pula.

Demikian juga istri dapat mengemukakan alasan bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi kepada suaminya, dan dengan alasan ini ia minta diceraikan kepada suaminya. Alasan merasa sudah tidak senangnya istri ini juga sangat subyektif pula. Terjadinya perkawinan adalah karena alasan-alasan yang subyektif, karena itu tidaklah mustahil jika perceraian dapat juga terjadi karena alasan-alasan subyektif. Karena tidak ada alasan yang diwajibkan kepada suami dalam menjatuhkan talak kepada istrinya, maka seorang suami bisa mentalak istrinya tanpa alasan apapun. Walaupun talak semacam ini sangat dibenci, tetapi talaknya jatuh, artinya talaknya sah juga. Ketentuan yang ada hanyalah bahwa hendaknya talak itu diusahakan menghindarinya sebagai kesimpulan dari hadis Nabi bahwa : "talak itu adalah suatu perbuatan yang paling dimurkai Tuhan diantara perbuatan yang halal". (Hadist, At-Turmudzi dari Ibnu Abbas).

Hadits menunjukkan bahwa talak yang tidak dipergunakan sebagai *way out* adalah talak yang dimurkai Tuhan. Karena itu walaupun Al-Qur'an tidak mengharuskan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar-dasar untuk perceraian.

Namun untuk terwujudnya hadis Nabi tersebut, demi kelangsungan perkawinan, tidak ada halangan bila alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk perceraian ditetapkan harus ada, sebagaimana termaktub dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo, pasal 14 s.d. 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dan untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan ikrar talak adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan :

- Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974  
"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"
- Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Suatu hal yang sulit dilakukan dalam suatu pertengkaran baik oleh suami maupun istri adalah mengakui kesalahan. Pada umumnya mereka yang terlibat dalam perselisihan merasa dirinya paling benar serta kesalahan selalu ada di pihak lawan. Sikap saling menyalahkan lawan dan memojokkan yang lain.

Suami melakukan ikrar talak sebab diantara keduanya tidak ada lagi kecocokan, mengenai penetapan sidang penyaksian ikrar talak bukan penetapan dalam arti sengketa atau permohonan. Penetapan tersebut bukan dalam rangka penyelesaian suatu gugatan perkara. Oleh karena itu penetapan dalam hal bukan berupa keputusan atas suatu perkara. Kemutlakan hak urusan pribadi suami dalam kebolehan talak, sebagian besar beralih ketangan pengadilan. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab lain, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Sebab talak suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhal menjatuhkannya. Agar tidak terjadi hal yang demikian suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut.

Suami sebagai penanggung jawab kebutuhan material rumah tangga dan menjadi pemimpin keluarga, berhak memegang kendali istri agar kehidupan rumah tangganya tenang, aman dan nyaman. Suami berhak menjatuhkan talak kapan saja. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasar gugatan perceraian. Alasan untuk melakukan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama, sebab antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya.

### **3.3 Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Untuk Mengabulkan Atau Menolak Ikrar Talak**

#### **Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Untuk Mengabulkan Ikrar Talak**

Dasar pertimbangan hukum hakim mengabulkan ikrar talak karena sudah mendapat izin dari pengadilan bahwa si suami dapat mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang pengadilan. Pada saat permohonan pemohon dikabulkan dan pihak istri tidak melakukan upaya hukum waktunya 14 hari sejak diputusnya perkawinan

tersebut dan apabila istri sampai hari ke 15 tidak melakukan upaya hukum maka perkara *inkrah* majelis yang menyidangkan membuat penetapan hari sidang ikrar talak. Kemudian memerintahkan pada juru sita untuk memanggil pemohon dan termohon, kalau si istri dalam keadaan haid maka talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan sunnah tidak memenuhi syarat talak sunni.

Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Undang-Undang tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk memberikan dispensasi ini, oleh karena itu maka tiap-tiap keadaan dalam setiap kasus akan dipertimbangkan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk (Syahrani, 1987:19).

Pengadilan Agama berwenang mengikrarkan talak yang diucapkan oleh sang suami terhadap istri di depan sidang pengadilan. Kewenangan Pengadilan Agama ini berdasarkan pada ketentuan pasal 131 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Perkara permohonan ikrar talak yang diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama, sehingga pengadilan bisa mengambil tindakan dan pertimbangan yang dianggap tepat untuk kebaikan dan memanfaatkan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan memutuskan memberikan penetapan dalam permohonan ikrar talak kepada pemohon yang mengajukan permohonan.

Selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk mengabulkan ikrar talak oleh suami di Pengadilan Agama dalam perkara nomor 339/Pdt.G/2004/PA. Jr.

1. Bahwa permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan dapat diterima.
2. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak 6 tahun yang lalu telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan, karena termohon selingkuh dengan banyak laki-laki
3. Bahwa atas keterangan saksi, termohon dan pemohon menyatakan tidak keberatan dan atau tidak menyangkalnya, sehingga menurut pendapat Majelis termohon dan pemohon dianggap mengakui kebenaran keterangan saksi tersebut.
4. Bahwa saksi pemohon dan termohon tersebut juga telah mendamaikan pihak berperkara namun tidak berhasil.
5. Bahwa suatu perkawinan yang terbukti telah tidak mencapai tujuannya apabila dipertahankan keutuhannya hanya akan mendatangkan kemadlorotan bagi pemohon dan termohon.
6. Bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b dan f) UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 huruf (b dan f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Jember menetapkan atau memberikan ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Dengan putusan ini dijatuhkan di Jember pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 dengan perkara nomor 339/Pdt.G/2004/PA. Jr. Oleh HM. Luthfi Helmy, SH. Sebagai Hakim Ketua. Drs. M. Sholeh, MH dan Sulhan, SH. MH. masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Akhmad Marjuki, SH. sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon.

#### **Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Menolak Ikrar Talak**

Hakim akan menolak si suami untuk melakukan ikrar talak karena belum mendapat izin dari Pengadilan berupa putusan ijin talak, atau sudah mendapat ijin tetapi belum *inkrah*, perkawinan diputus kemudian pihak-pihak melakukan perlawanan.

#### **Bukti dalil-dalil permohonan yang ditolak yang diingkari oleh termohon.**

Dasar hakim menolak ikrar talak didalam pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami istri".

Dasar hakim menolak ikrar talak, dalam pasal 148 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tetap tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Oleh karena Pengadilan Agama menolak ikrar talak yang diajukan seorang suami kepada istrinya.

Jika perceraian itu tidak dikehendaki istri, dapat saja terus digagalkannya pengucapan ikrar talak, sekiranya kehadiran istri dijadikan syarat mutlak, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, tapi si istri harus tetap menghormati dan menghargai suami sebagai kepala rumah tangga.

### **Pertimbangan Hakim Menolak Ikrar Talak**

Pengadilan Agama melihat bahwa alasan-alasan pemohon dirasa kurang memenuhi syarat untuk mentalak istrinya. Karena tidak mempunyai kekuatan hukum bagi suami untuk mengikrarkan talak di hadapan sidang pengadilan. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci Allah. Menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah.

Selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menolak ikrar talak oleh suami di Pengadilan Agama dalam perkara nomor 339/Pdt. G/2004/PA. Jr adalah :

1. Bahwa termohon menyangkal dengan tegas tentang penyebab terjadinya pertengkaran dengan dalil bahwa penyebabnya adalah pihak ketiga dan pemohon telah hidup serumah dengan perempuan tersebut layaknya suami istri.
2. Bahwa terhadap dalil pemohon yang disangkal oleh termohon maka berdasar pasal 163 HIR, pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalilnya itu.
3. Bahwa saksi pemohon (Triyanto) dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya bahwa saksi tidak mengetahui sendiri penyebab ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, namun menurut cerita pemohon kepada saksi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan pemohon menaruh curiga dan cemburu kepada termohon.
4. Bahwa di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa penggugat rekonsensi *musyau'*.

Untuk mengajukan permohonan talak oleh suami di Pengadilan Agama, harus memenuhi syarat dan alasan-alasan melakukan perceraian. Sebab-sebab tidak dikabulkannya permohonan untuk melakukan ikrar talak adalah tidak adanya alat-alat

bukti lengkap dan tangkisan yang diucapkan oleh pihak istri tidak disangkal oleh pemohon.

Oleh karena yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara bukanlah hukumnya, akan tetapi peristiwanya atau kejadian-kejadiannya. Mengenai hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena hakim dianggap telah mengetahui hukum yang akan diterapkan baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat.

Menurut Paton, maka alat bukti dapat bersifat oral, documentary atau material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang di persidangan : Kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik selain dokumen (Mertokusumo, 1981:99).



## BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara menyeluruh terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan mengucapkan ikrar talak harus dilakukan dan diucapkan dimuka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Apabila ikrar talak tidak diucapkan diluar persidangan tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.
2. Syarat dan alasan untuk melakukan ikrar talak :
  1. Sudah dewasa,
  2. Berpikiran sehat/Berakal,
  3. Atas kemauan sendiri,
  4. Beragama Islam,
  5. Masih mempunyai kehendak bebas.

Alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan ikrar talak adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan :

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 1975 :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
  - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
3. Bahwa pertimbangan hukum hakim untuk mengabulkan ikrar talak, sebab suami sudah mendapatkan izin dari Pengadilan, untuk mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama. Pemohon telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila hakim menolak ikrar talak dikarenakan tidak adanya alat-alat bukti lengkap dan suami belum mendapat izin dari Pengadilan Agama berupa putusan izin talak. Pengadilan Agama melihat bahwa alasan-alasan pemohon kurang memenuhi syarat untuk menalak istrinya.

#### 4.2 Saran

Dari pembahasan di atas saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Agar talak yang diucapkan oleh suami terhadap istri tidak disembarang tempat, maka Pengadilan Agama harus mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
2. Bagi pihak suami untuk melakukan ikrar talak harus terlebih dahulu mengerti dan memahami syarat dan alasan yang menjadi sebab perceraian. Pengadilan agama mempelajari permohonan tersebut untuk sidang pengucapan ikrar talak oleh pemohon.
3. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengabulkan atau menolak ikrar talak kepada seorang suami akan lebih baik apabila Hakim dalam memberikan putusan juga mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu demi menjamin adanya kepastian hukum perlu ada ketegasan yang bersifat lisan atau tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor : Kencana.
- Hamid Andi Tahir. 1994. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika.
- HS. Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. BW. Jakarta : Sinar Grafika.
- Latif H.M. Djamil. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Makarao Moh. Taufik. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo. 2002. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya : Airlangga.
- Ramulyo Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Ridwan Syahrani. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakri.
- Soimin Soedaryo, 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI – Press).

### Perundang-undangan

- , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

-----, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

-----, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undnag-Undang No. 7 1989 tentang Peradilan Agama





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegallhota Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 753 /J25.1.1/PP.9/2006  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 25 Pebruari 2006

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember  
di -  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : VITA YULI LESTARI  
NIM : 010710101249  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Jawa IV No. 28 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah  
Kajian Yuridis Tentang Penerapan Hak Ex Officio  
Talak Oleh Suami Melalui Putusan Pengadilan  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember  
No. 339/Pdt. 6/2004/PA. Jr)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

atn. Dekan

atn. Dekan I,



Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

mbusan Kepada :  
Yth. Ketua Bagian/Jurusan Keperdataan,  
Yang bersangkutan  
Arsip

**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765

**J E M B E R****SURAT KETERANGAN**

Nomor: PA.m/7/TL.00/ 1614 /2006

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember:

**N a m a** : VITA YULI LESTARI  
**N I M** : 010710101249  
**Alamat** : Jl. Jawa IV No. 28 Jember  
**Jurusan** : Ilmu Hukum


Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Nomor : 753/J25.1.1/PP.9/2006 tanggal 25 Pebruari 2006 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

**“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK EX OFFICIO TALAK OLEH SUAMI MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 339/Pdt.G/2004/PA.Jr )”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Juni 2006

Ketua,

  
**Drs. H. SUDIRMAN S, SH**

NIP. 150 183 037

## P U T U S A N

Nomor: 339/Pdt.G/2004/PA.Jr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama di Jember yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :---

~~PURADIANI, Puteri, Huseinudin~~ umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan guru (PNS), tempat tinggal di Krajan Sembungan Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember; -----

Selanjutnya disebut PEMOHON;-----

Melawan

~~YITIK SULTANI, Puteri, Saibana~~ umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru (PNS), tempat tinggal di Krajan Timur Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember; -----

Selanjutnya disebut TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan memperhatikan bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonanannya tertanggal 9-2-2004 yang terdaftar di Kantor Pengadilan Agama Jember dengan Nomor : 339/Pdt.G/2004/ PA.Jr, mememukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa pemohon dan terdaho telah menikah pada tanggal 2 Desember 1978 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan KUI

pan Akta Nikah Nomor: 3/747/1979 tanggal 2 Desember 1978: -----



- Bahwa setelah pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagai suami istri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama: BUDI EKO IRWANTO, umur 23 tahun, dan RITA DWI YUNIARTI, umur 20 tahun (keduanya ikut termohon); -----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 6 tahun yang lalu, rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sebagai isteri telah berbuat serong dengan banyak laki-laki dengan cara memasukkan laki-laki didalam rumah sewaktu pemohon tidak ada dirumah dan akhirnya pemohon mengetahui sendiri perbuatan termohon tersebut sehingga pemohon melaporkan hal tersebut kepada atasannya karena pemohon sudah tidak tahan lagi terhadap perbuatan termohon tersebut; -----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan diusir termohon dan sekarang berada dirumah orang tua; -----
- Bahwa sejak itu antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 5 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara pemohon dan termohon telah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri; -----



- Bahwa atas sikap dan perbuatan termohon yang demikian itu, pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;-----

Bahwa pemohon telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil.

- Akhirnya pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan termohon;-----

- Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menetapkan, mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsidiar, atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar para pihak berperkara berdamai/rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil dalam mengajukan permohonan talak telah memperoleh ijin dari pejabat sebagaimana surat Keputusan Wakil Bupati Jember No. X.867/45/136.45/2004 tanggal 27 Februari 2004, sedangkan termohon sampai sekarang ini belum memperoleh Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari pejabat sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Peme-



2004 dan termohon menampatkan duplikat tertulis yang maksud selengkap-lengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan: -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, pemohon mengajukan bukti yaitu: -----

#### I. Surat:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Nomor : 3/747/1978 tanggal 2 Desember 1978 (P.1); -----

#### II. Saksi:

1. Triyanto, bersumpah: -----

- bahwa saksi adalah teman pemohon; -----
- bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri; -----
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik bersama; -----
- bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 anak; -----
- bahwa pemohon dan termohon sekarang telah pisah tempat tinggal, setelah saksi selama 11 tahun yang sebelumnya saksi tidak mengetahui sendiri, namun menurut cerita pemohon karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan pemohon curiga dan menyebut-kepada termohon; -----
- bahwa selama hidup berpisah tersebut, pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan lagi; -----
- bahwa saksi telah mendamaikan pihak pemohon namun tidak berhasil; -----
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan pihak berpertengkaran; -----





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon dan termohon menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya termohon juga telah mengajukan bukti saksi, yaitu: -----

1. Budi Eko Irwanto, bersumpah; -----

- bahwa saksi adalah anak termohon dan pemohon; -----

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri; -----

- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama dirumah milik termohon; -----

- bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang ikut termohon; -----

- bahwa pemohon dan termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama 16 tahun sebab sejak tahun 1993 pemohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak kembali lagi bersama termohon; -----

- bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar yang sebabnya pemohon sering keluar rumah dan sampai berhari-hari, serta pemohon jarang memberi uang nafkah kepada termohon; -----

- bahwa selama hidup berpisah pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon; -----

- bahwa saksi pernah mendamaikan pihak pemohon dan termohon, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon dan pemohon menyatakan tidak keberatan; -----

2. Sumini, bersumpah; -----

- bahwa saksi adalah ibu termohon; -----

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri; -----



- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama dirumah sendiri; -----
- bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang ikut termohon; -----
- bahwa pemohon dan termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun sebab sejak tahun 1998 pemohon telah pindah kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi kerumah termohon; -----
- bahwa termohon dan pemohon sering terjadi pertengkaran yang sebabnya saksi tidak mengetahui sendiri, namun menurut cerita termohon karena pemohon tidak pernah memberi uang belanja dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditukangi dari termohon sendiri yang bekerja sebagai KRU SP. juga saksi sering membantu kebutuhan termohon dan anak-anaknya; -----
- bahwa selama hidup berpisah pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon; -----
- bahwa saksi pernah mendamaikan pihak termohon, namun tidak berhasil; -----
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan pihak berperkara; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, termohon dan pemohon menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan hanya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat urusan putusan ini dituntut hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai diatas:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama:-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar para pihak berdamai/rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil:-----

Menimbang, bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil dalam mengajukan permohonan talak telah memperoleh ijin dari pejabat sebagaimana surat Keputusan Wakil Bupati Jember No. X.867/45/436.45/2004 tanggal 27 Pebruari 2004, dengan demikian permohonan talak a-quo telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Sedangkan termohon sampai sekarang ini belum memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari pejabat, dan termohon menyatakan tidak akan mengurus surat dimaksud. Sehingga berdasar pernyataan termohon tersebut maka Majelis menganggap tidak perlu lagi memberi waktu kepada termohon sampai dengan 6 bulan sebagaimana maksud SEMA 5 tahun 1984, sebab hal tersebut hanya akan memperlama proses persidangan, dan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud pasal 57 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1977:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penguatan pemohon dan termohon serta diperkuat oleh bukti P.1. maka dinyatakan



terbukti bahwa pemohon adalah suami sah termohon:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon, terbukti bahwa selama pemohon dan termohon terikat perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama : BUDI EKO IRWANTO, umur 23 tahun, dan RITA DWI YUNIARTI, umur 20 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan termohon:-----

Menimbang, bahwa inti dalil pemohon yang menjadi dasar permohonan talaknya adalah bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak 6 tahun yang lalu telah tidak harmonis/poyah karena sering terjadi perselisihan/ pertengkaran yang disebabkan karena termohon selingkuh dengan banyak laki-laki dengan cara memasukkan laki-laki tersebut kedalam rumah sewaktu pemohon tidak ada dirumah dan akhirnya pemohon mengetahui sendiri perbuatan termohon tersebut. Akibatnya pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama anak-anaknya sekarang ini (putusan dijatuhkan) selama lebih 5 tahun 4 bulan dan selama hidup terpisah tersebut antara pemohon dan termohon tidak pernah sempat rukun kembali dalam rumah tangga:-----

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon a-gue walaupun tidak dengan tegas menyebutkan pasal dalam peraturan yang berlaku, tetapi tetap saja dicermati dan dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapatlah disimpulkan bahwa alasan permohonan pemohon a-gue adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 huruf (b) dan (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 136 huruf (b) dan (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa





alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", dan "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga": -----

Menimbang, bahwa dipersidangan termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

- bahwa, termohon dan pemohon adalah suami isteri sah;---
- bahwa, termohon dan pemohon telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan termohon; -----
- bahwa, termohon tidak menyangkal dalil pemohon tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon; -----
- bahwa, termohon menyangkal dengan tegas tentang penyebab terjadinya pertengkaran dengan dalil bahwa penyebabnya adalah adanya pihak ketiga yang bernama ~~YAYUK~~ YAYUK, dan pemohon telah hidup serumah dengan perempuan tersebut layaknya suami isteri; -----
- bahwa, termohon mengakui telah hidup berpisah ranjang/ rumah dengan pemohon sejak tahun 1997 (atau selama 6 tahun 4 bulan); -----
- bahwa, termohon tidak keberatan ditelak oleh pemohon; -----

Menimbang, bahwa dalam replika pemohon mengakui telah hidup berpisah dengan termohon sejak tahun 1997, dan pemohon menyangkal dalil jawaban termohon tentang hubungan pemohon dengan YAYUK; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon yang telah diakui dan atau tidak diakui oleh termohon, begitu juga dalil jawaban termohon yang diakui oleh pemohon, maka menurut hukum dalil-dalil pemohon dan termohon tersebut dinyatakan terbukti; -----



Menimbang, bahwa dalam repliknya pemohon mendalilkan, bahwa termohon telah berbuat zina dengan laki-laki lain bernama BUDI, dalil pemohon mana ternyata disangkal oleh termohon (dalam dupliknya) dengan dalil bahwa hubungan termohon dengan BUDI sebatas teman perkuliahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon yang disangkal oleh termohon maka berdasar pasal 163 HIR, pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenarannya dalilnya itu. Begitu juga, terhadap dalil jawaban termohon yang disangkal oleh pemohon maka termohon juga dibebankan untuk membuktikan kebenarannya dalilnya itu; -----

Menimbang, bahwa saksi pemohon (Triyanto) dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya bahwa saksi tidak mengetahui sendiri penyebab ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, namun menurut cerita pemohon kepada saksi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan pemohon menaruh curiga dan cemburu kepada termohon; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon dan termohon menyatakan tidak keberatan dan atau tidak menyangkainya, sehingga menurut pendapat Majelis pemohon dan termohon dianggap sebagai kebenaran keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa saksi termohon (Dudi Eko, Triyanto dan Sumini) dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena pemohon sering keluar rumah dan bahkan sampai bermalam 1-2 hari dan pemohon sering memberi nafkah kepada termohon; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, termohon dan pemohon menyatakan tidak keberatan dan atau tidak menyangkalnya, sehingga menurut pendapat Majelis termohon dan pemohon dianggap mengakui kebenaran keterangan saksi tersebut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon dan termohon tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab seringnya terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon karena pemohon menaruh curiga/cemburu kepada termohon, dan pemohon jarang memberi nafkah kepada termohon, serta pemohon sering keluar rumah bahkan sampai bermalam 1-2 hari. Sedangkan dalil pemohon dan termohon yang mengatakan bahwa penyebab keretakan/ ketidak harmonisan rumah tangganya karena termohon selingkuh/berzina dengan BUDI dan karena pemohon telah hidup serumah dengan wanita lain bernama YAYUK SULISYORINI haruslah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak: -----

Menimbang, bahwa saksi pemohon dan termohon tersebut juga telah mendamaikan pihak berperkara namun tidak berhasil, hal mana untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan dihubungkan replik pemohon, duplik termohon, maka Majelis telah dapat menemukan adanya fakta hukum yang dapat disimpulkan: -----

- bahwa, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan/pertengkaran: -----
- bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran karena pemohon, menaruh curiga/cemburu kepada termohon, dan pemohon jarang memberikan nafkah kepada termohon, serta pemohon



sering keluar rumah dan bahkan, sampai bermalam 1-2 hari: -----

- bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut pemohon pergi meninggalkan termohon sejak tahun 1997 (atau selama 6 tahun 4 bulan): -----

- bahwa, selama hidup berpisah tersebut antara pemohon dan termohon telah tidak pernah hidup rukun lagi;-----

- bahwa, upaya maksimal untuk merukunkan pemohon dan termohon telah dilakukan baik oleh saksi pemohon maupun termohon, dan oleh Majelis Hakim:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan telah terjadi perpecahan keluarga selama 6 tahun 4 bulan. Pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon tersebut mengindikasikan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing, sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai dan saling menyayangi, sehingga berakibat antara keduanya sulit ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, apalagi pemohon dan termohon sadarsama menghendaki/bersikeres untuk bercerai. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai: -----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang terbukti telah tidak mencapai tujuannya apabila dipertahankan keutuhannya hanya akan mendatangkan kemadlorotan bagi pemohon dan termohon: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh timbangan tersebut diatas, maka Majelis



bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (B dan F) UU No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (B dan F) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (B dan F) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 65 UU No. 7 tahun 1989, maka permohonan pemohon agar Pengadilan Agama memberikan ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap terohon cukup beralasan untuk dikabulkan: -----

**Dalam Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terohon mengajukan gugatan balik kepada pemohon yang maksud selengkap-lengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan: -----

Menimbang, bahwa dengan adanya gugat balik tersebut, maka untuk selanjutnya terohon disebut penggugat rekonpensi dan pemohon disebut tergugat rekonpensi: -----

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam laporan persidangan masih berkaitan erat dengan rekonpensi dinyatakan dipanti pula pertimbangan dalam rekonpensi: -----

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan tentang gugatan nafkah madrasah selama 6 tahun 4 bulan sebesar Rp. 500.000.- perbulan: -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf (a dan b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya"; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum



bahwa berhak tidaknya menggugat rekonsensi (isteri) atas nafkah dari tergugat rekonsensi (suami) tergantung dari ada tidaknya priisku nuzuz dari penggugat rekonsensi (isteri). oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya priisku nuzuz dari penggugat rekonsensi (isteri): -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama pada seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam": -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat madzhab yang empat dalam FATAWA-nya IZNU TAIMIYAH, mendefinisikan nuzuz sebagai tindakan isteri yang tidak mengindahkan kewajibannya untuk taat kepada suami, seperti menolak untuk bergaul intim, keluar rumah tanpa seijin suaminya, dan perbuatan lain yang mencerminkan ketidak patuhan isteri kepada suami: -----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa penggugat rekonsensi nuzuz, sebab dalam pemeriksaan perkara a-quo telah terbukti bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena ulah dan sikap tergugat rekonsensi, yang menaruh curiga-damburu kepada penggugat rekonsensi, dan karena sikap tergugat rekonsensi yang jarang memberi nafkah kepada penggugat rekonsensi, serta ulah tergugat rekonsensi yang sering tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban



bermalan 1-2 hari. Dengan demikian, menurut hukum terpu-  
gat rekonsensi tetap berkewajiban memberi nafkah kepada  
penggugat rekonsensi: -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis dalil  
tergugat rekonsensi yang tercantum dalam repliknya yang  
mendalilkan bahwa ia tidak akan memenuhi gugatan penggu-  
gat rekonsensi sebab penggugat rekonsensi tergolong  
isteri yang harus haruslah dikatakan tidak beralesan  
menurut hukum dan harus dikembalikan: -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi penggu-  
gat rekonsensi (Budi Eko Irawanto dan Sumini) dibawah  
sumpahnya masing-masing, bahwa selama hidup berpisah  
tergugat rekonsensi tidak pernah memberi uang nafkah  
kepada penggugat rekonsensi: -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis besaran uang  
nafkah madrasah yang digugat oleh penggugat rekonsensi  
sebesar Rp. 500.000,- perbulan agak realistis dan cender-  
rung tidak berlebihan, sebab uang sebesar itu digunakan  
untuk memenuhi nafkah 3 orang/anak perbulan, yaitu peng-  
gugat rekonsensi dan 2 orang anaknya, dimana ke 2 (dua)  
anak tersebut ketika ditinggal pergi oleh tergugat rekon-  
pensi (tahun 1997) masih tergolong anak yang belum dapat  
berdiri sendiri/dewasa sebab masing-masing masih berumur  
17 tahun dan 14 tahun. Disamping itu, tergugat rekonsen-  
si sebagai pegawai negeri sipil (Guru) tentunya mempunyai  
penghasilan tetap dan mampu untuk memenuhinya, apalagi  
menurut dalil penggugat rekonsensi yang ternyata tidak  
dibantah oleh tergugat rekonsensi bahwa tergugat rekon-  
pensi telah dapat membeli sebuah mobil: -----

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas  
dan dasar berdasar pasal 7B Undang-undang Nomor 7 tahun



1989 Majelis menetapkan bahwa tergugat rekonsensi wajib membayar naikah mediyah selama 6 tahun 4 bulan atau 76 bulan = Rp. 500.000,- perbulan = Rp. 38.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan ijin Majelis menghukum terduga rekonsensi untuk membayar naikah mediyah kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah):

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat rekonsensi yang berkaitan dengan ganti rugi uang transportasi penggugat rekonsensi ke Pengadilan Agama Jember seluruhnya sebesar Rp. 400.000,- haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebab gugatan ganti rugi bukanlah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989:

#### Dalam Kompensi/Rekompensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon kompensi/tergugat rekonsensi:

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

#### MENGADILI

#### Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan pemohon (Suwarno bin P. Mustafa) untuk mengucapkan lamar talak terhadap termohon (Titi Sutanti Sinti Saidjan) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jember:



**Dalam Rekonpensi:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi sebagian: ---
2. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar kepada penggugat rekonpensi, berupa nafkah madiyah sebesar Rp. 38.000.000,-; -----
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan penggugat rekonpensi untuk selebihnya tidak dapat diterima; ---

**Dalam Kompensi/Rekonpensi:**

- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon /tergugat rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 268.000 - (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jember pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1425 H, oleh kami HM. LUTHFI HELMY, SHI, sebagai hakim ketua, Drs.M. SHALEH, MH, dan SULHAN, SH.MH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh AKHMAD MARJUKI, SH, sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pemohon/tergugat rekonpensi dan termohon/penggugat rekonpensi, -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.M.SHALEH, MH,

ttd

S U L H A N, SH.MH,

HAKIM KETUA,

ttd

HM. LUTHFI HELMY, SHI,

PANITERA PENGGANTI,


ttd

AKHMAD MARJUKI, SH,

Daftar biaya perkara :

1. A. P. K.	Rp. 26.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya kepan.	Rp. 26.000,-
4. Panggilan	Rp.160.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.268.000,-

SALINAN Putusan ini sesuai dengan aslinya  
diberikan kepada Termohon pada tgl. 25-01-2005  
atas perhitungannya sebanyak 1 eksemplar  
atas perintah Panitera,

  
( BRAHIM, SH )



JEMBER